



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 04/SK / 2020
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA.

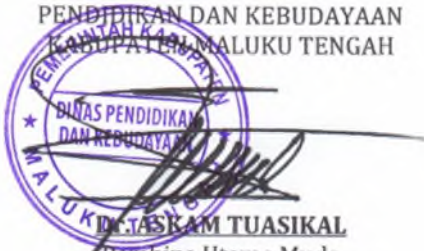
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **60100741 SD KRISTEN TANANAHU** Kecamatan Teluk Elpaputih ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah Nomor 23/420/KP/02/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Yaysan SD Kristen Tananahu Drs. J. Watratan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional **60100741 SD KRISTEN TANANAHU** Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Masohi, 6 Januari 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DATAS KAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
NIP.196803161994031003

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu.